



PUTUSAN

Nomor 186/Pid.B/2018/PN Tnn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tondano yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama lengkap	:	MARSELINO SUMALA alias Lino
Tempat lahir	:	Sinuan
Umur/tanggal lahir	:	19 tahun / 22 Juni 1999
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Desa Sinuan Jaga II Kecamatan Remboken Kab. Minahasa
A g a m a	:	Kristen
Pekerjaan	:	Tani

Terdakwa dalam perkara ini ditahan :

1. Penyidik, sejak tanggal 13 Agustus 2018 s/d tanggal 1 September 2018 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 2 September 2018 s/d tanggal 11 Oktober 2018 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Oktober 2018 s/d tanggal 31 Oktober 2018 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tondano, sejak tanggal 23 Oktober 2018 s/d tanggal 21 Nopember 2018 ;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tondano, sejak tanggal 22 Nopember 2018 s/d tanggal 20 Januari 2019 ;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca berkas perkara atas nama terdakwa MARSELINO SUMALA alias Lino, dkk beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Telah mendengar Tuntutan Hukum (*Requesitoir*) dari Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan pada hari Rabu tanggal 9 Januari 2019 yang pada pokoknya meminta supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa MARSELINO SUMALA alias LINO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan terang- terangan



dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP sesuai dengan Dakwaan kesatu ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MARSELINO SUMALA alias LINO dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penusuk dengan ciri- ciri: panjang keseluruhan 34,5 cm dan panjang mata pisau 23,7 cm. Mata pisau runcing pada bagian ujung dan tajam pada salah satu sisi. Mata pisau terbuat dari besi biasa dan berkarat. Gagang terbuat dari kayu bentuk hampir seperti huruf L. (agar dirampas untuk dimusnahkan) ;
4. Menetapkan agar terdakwa MARSELINO SUMALA alias LINO membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Telah mendengar pula pembelaan yang diajukan oleh terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mengaku bersalah dan memohon agar diberikan keringanan hukuman dan tanggapan Penuntut Umum atas Pembelaan tersebut yang menyatakan tetap pada Tuntutannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagai berikut :

KESATU

Bahwa Terdakwa MARSELINO SUMALA alias LINO bersama lelaki DOLFIE ROMBOT alias DOL (DPO), pada hari Jumat tanggal 03 Agustus tahun 2018 sekitar jam 16.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Jaga II Desa Sinuaian Kecamatan Remboken Kabupaten Minahasa atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tondano, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu korban ARTER MAMA HIT yang menyebabkan luka- luka, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa seperti pada waktu dan tempat diatas, berawal ketika saksi korban menghadiri acara duka di rumah lelaki DOLFIE ROMBOT (DPO), kemudian terjadi selisih paham antara saksi korban dengan lelaki JEK KUMONTOY, setelah itu saksi korban dipisahkan menuju di halaman rumah, lalu lelaki DOLFIE ROMBOT (DPO) menghampiri saksi korban dan menarik baju saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban kemudian memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan terkepal mengenai pada bagian wajah sebelah kiri, setelah itu saksi korban terjatuh dijalan disaksikan oleh orang-orang yang menghadiri acara duka, lalu datang terdakwa dengan membawa sebilah senjata tajam jenis pisau penusuk dengan ciri- ciri panjang keseluruhan 34,5 cm dan panjang mata pisau 23,7 cm, mata pisau runcing pada bagian ujung dan tajam pada salah satu sisi, mata pisau terbuat dari besi biasa dan berkarat, gagang terbuat dari kayu bentuk hampir seperti huruf L, kemudian saat kondisi saksi korban yang sudah terjatuh dijalan terdakwa langsung menikam saksi korban dengan cara membungkukan badan dari samping kanan saksi korban dan menusukan pisau yang terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kanan sehingga mengenai pada pinggang sebelah kanan saksi korban, setelah itu terdakwa melarikan diri menuju ke rumah terdakwa sedangkan pisau yang terdakwa gunakan untuk menikam saksi korban dirampas oleh lelaki SPARTY RUAW, sementara saksi korban berusaha berdiri dan meninggalkan tempat kejadian.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, dan lelaki DOLFIE ROMBOT (DPO) saksi korban mengalami luka sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum atas nama ARTHUR MAMA HIT nomor :R/214/VER/RS/X/18 Tanggal 03 Agustus 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Anugerah Masloman dokter pada Rumah Sakit Umum Tondano dengan uraian tentang kelainan yang terdapat:

- Luka tusuk dibagian perut ukuran 1,5 X 1cm, dalam 1,5cm dengan kesimpulan kelainan itu disebabkan oleh tajam.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke- 1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa MARSELINO SUMALA alias LINO dan lelaki DOLFIE ROMBOT alias DOL (DPO), pada hari Jumat tanggal 03 Agustus tahun 2018 sekitar jam 16.00 wita atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Jaga II Desa Sinuaian Kecamatan Remboken Kabupaten Minahasa atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tondano, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan penganiayaan, baik sebagai yang melakukan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan terhadap korban ARTER MAMA HIT, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa seperti pada waktu dan tempat diatas, berawal ketika saksi korban menghadiri acara duka di rumah lelaki DOLFIE ROMBOT (DPO), kemudian terjadi selisih paham antara saksi korban dengan lelaki JEK KUMONTOY, setelah itu saksi korban dipisahkan menuju di halaman rumah, lalu lelaki DOLFIE ROMBOT (DPO) menghampiri saksi korban dan menarik baju saksi korban dan memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan terkepal mengenai pada bagian wajah sebelah kiri, setelah itu saksi korban terjatuh dijalan, kemudian terdakwa datang menghampiri saksi korban dan ikut melakukan penganiayaan terhadap saksi korban, dimana terdakwa menikam saksi korban dengan cara membungkukan badan dari samping kanan saksi korban dan menusukan sebilah senjata tajam jenis pisau penusuk dengan ciri- ciri panjang keseluruhan 34,5 cm dan panjang mata pisau 23,7 cm, mata pisau runcing pada bagian ujung dan tajam pada salah satu sisi, mata pisau terbuat dari besi biasa dan berkarat, gagang terbuat dari kayu bentuk hampir seperti huruf L, yang terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kanan sehingga mengenai pada pinggang sebelah kanan saksi korban, setelah itu terdakwa melarikan diri menuju ke rumah terdakwa, sementara saksi korban berusaha berdiri dan meninggalkan tempat kejadian.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, dan lelaki DOLFIE ROMBOT (DPO) saksi korban mengalami luka sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum atas nama ARTER MAMA HIT nomor :R/214/VER/RS/X/18 Tanggal 03 Agustus 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Anugerah Masloman dokter pada Rumah Sakit Umum Tondano dengan uraian tentang kelainan yang terdapat:
 - Luka tusuk dibagian perut ukuran 1,5 X 1cm, dalam 1,5cm dengan kesimpulan kelainan itu disebabkan oleh tajam.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan tersebut terdakwa menyatakan mengerti dan memahami akan isi dan maksud Surat Dakwaan tersebut dan tidak mengajukan Eksepsi/tangkisan/keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah, yang pada pokoknya :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. ARTER JEMMY MAMA HIT

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 03 Agustus 2018 sekitar jam 16.00 Wita, bertempat di Jalan Jaga II Desa Sinuian Kecamatan Remboken Kabupaten Minahasa ;
- Bahwa awalnya saksi berselisih paham dengan Jek Kumontoy. Di belakang rumah duka saksi dipukul dengan menggunakan piring oleh Marsel Montolalu namun dipisahkan oleh Jemmy Supit ;
- Bahwa pada saat saksi berada di luar di halaman depan rumah datang Dol Rombot menarik baju dan langsung memukul saksi diikuti oleh orang-orang yang ada di sekitar ;
- Bahwa saksi pada saat itu mencoba menangkis sambil tetap berjalan. Pada saat saksi sedang menangkis dan berjalan saksi merasakan adanya tkaman benda tajam pada pinggang sebelah kanan ;
- Bahwa kemudian saksi melarikan diri dan minta tolong pada Kiki Lelewa warga Leleko ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami luka pada pinggang dan sakit pada bagian kepala ;
- Bahwa atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa atas persetujuan Majelis Hakim dan terdakwa telah dibacakan keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik yang pada pokoknya;

1. MARSEL MONTOLALU

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 03 Agustus 2018 sekitar jam 16.00 Wita, bertempat di Jalan Jaga II Desa Sinuian Kecamatan Remboken Kabupaten Minahasa ;
- Bahwa pada saat di halaman rumah Dolfie Rombot saksi melihat Dolfie Rombot menarik baju Arter Mamahit dan salah satu tangannya memukul wajah Arter Mamahit ;
- Bahwa Arter Mamahit berusaha untuk menghindari sampai di jalan karena sudah semakin banyak orang yang datang menyerang Arter Mamahit ;
- Bahwa saksi juga melihat terdakwa memegang pisau pada tangan kanannya namun tidak melihat pada saat menganiaya Arter Mamahit ;
- Bahwa masalah yang ada bermula antara Jek Kumontoy dengan Arter Mamahit sehingga saksi melempar piring ke Arter Mamahit namun yang saksi lihat hanya ikan yang kena ;
- Bahwa atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dipersidangan berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penusuk dengan ciri-ciri: panjang keseluruhan 34,5 cm dan panjang mata pisau 23,7 cm. Mata pisau runcing pada bagian ujung dan tajam pada salah satu sisi. Mata pisau terbuat dari besi biasa dan berkarat. Gagang terbuat dari kayu bentuk hampir seperti huruf L ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan Visum et Repertum No. R/214/VER/RS/X/18 Tanggal 03 Agustus 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Anugerah Masloman dokter pada Rumah Sakit Umum Tondano ;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan :

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 03 Agustus 2018 sekitar jam 16.00 Wita, bertempat di Jalan Jaga II Desa Sinuian Kecamatan Remboken Kabupaten Minahasa ;
- Bahwa terdakwa melihat sudah terjadi pekelahian antara beberapa orang dengan korban. Melihat hal tersebut terdakwa langsung lari menuju rumah dan ke dapur untuk mengambil pisau yang terdakwa simpan di dapur ;
- Bahwa terdakwa kembali lagi ke tempat kejadian dan melihat Dolfie Rombot menahan korban dan langsung memukul wajah korban dengan tangan kanan yang dikepal ;
- Bahwa orang-orang yang berada di sekitar juga langsung ikut memukul korban ;
- Bahwa akibat pukul yang ada korban terjatuh dan pada saat korban terjatuh terdakwa membungkukkan badan dan langsung menikam korban dengan menggunakan pisau dengan tangan kanan dan mengenai pinggang kanan korban ;
- Bahwa setelah itu terdakwa lari ke arah rumah sedangkan pisau yang terdakwa pegang diambil oleh Temi Ruaw selaku perangkat desa ;
- Bahwa pada tahun 2018 terdakwa sudah pernah dihukum selama 6 bulan ;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari apa yang dikemukakan oleh saksi-saksi dan terdakwa serta alat bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya sebagaimana terurai diatas maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 03 Agustus 2018 sekitar jam 16.00 Wita, bertempat di Jalan Jaga II Desa Sinuian Kecamatan Remboken Kabupaten Minahasa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melihat sudah terjadi perkelahian antara beberapa orang dengan korban. Melihat hal tersebut terdakwa langsung lari menuju rumah dan ke dapur untuk mengambil pisau yang terdakwa simpan di dapur ;
- Bahwa terdakwa kembali lagi ke tempat kejadian dan melihat Dolfie Rombot menahan korban dan langsung memukul wajah korban dengan tangan kanan yang dikepal ;
- Bahwa orang-orang yang berada di sekitar juga langsung ikut memukul korban ;
- Bahwa akibat pukul yang ada korban terjatuh dan pada saat korban terjatuh terdakwa membungkukkan badan dan langsung menikam korban dengan menggunakan pisau dengan tangan kanan dan mengenai pinggang kanan korban ;
- Bahwa setelah itu terdakwa lari ke arah rumah sedangkan pisau yang terdakwa pegang diambil oleh Temi Ruaw selaku perangkat desa ;
- Bahwa pada tahun 2018 terdakwa sudah pernah dihukum selama 6 bulan ;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Alternatif yaitu Kesatu melanggar pasal 170 ayat (1) ke-1 KUHP atau Kedua melanggar pasal 351 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Alternatif maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan tersebut berdasarkan fakta dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Pertama Penuntut Umum yaitu melanggar pasal 170 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa, yaitu terdakwa Marselino Sumala alias Lino dimana identitas lengkapnya seperti tersebut di dalam dakwaan Penuntut Umum dan terdakwa membenarkan identitasnya tersebut, sehingga unsur ini telah terpenuhi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur dimuka umum, yaitu terdakwa pada saat melakukan penikaman pada korban dilakukan di halaman rumah Dolfie Rombot di Jaga II Desa Sinuian Kecamatan Remboken Kabupaten Minahasa. Halaman rumah Dolfie Rombot merupakan tempat umum atau tempat yang dapat dilihat dan dilalui oleh orang-orang, sehingga unsur ini telah terpenuhi ;
3. Unsur bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka, yaitu korban telah dipukul oleh orang-orang pada saat terdakwa menikam korban sehingga membuat korban mengalami sakit dan luka tiam pada pinggang kanan. Penikaman dengan menggunakan pisau merupakan bentuk kekerasan yang dilakukan secara fisik terhadap korban sehingga mengakibatkan korban terluka atau sekurang-kurangnya mengalami rasa sakit, sehingga unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu tersebut ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ternyata terdakwa melakukan perbuatan dalam keadaan sadar dan normal fungsi batinnya, serta akal pikirannya, oleh karena itu terdakwa mampu bertanggungjawab ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP dan Pasal 33 ayat 1 KUHP, lamanya terdakwa ditahan sebelum Putusan ini mempunyai Kekuatan Hukum yang tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana adalah beralasan untuk memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan (Pasal 193 jo Pasal 21 ayat 4 KUHAPidana) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 KUHP oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka ia dibebani membayar ongkos perkara yang akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang memberatkan dan meringankan, maka faktor-faktor tersebut diatas dapat menjadi landasan juga dalam menjatuhkan hukuman pidana bagi diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan Putusan ini, maka perlu di pertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi terdakwa ;

Keadaan-keadaan yang memberatkan

1. Tindakan terdakwa telah membuat rasa sakit pada diri saksi korban ;
2. Tindakan terdakwa meresahkan masyarakat ;
3. Terdakwa sudah pernah dihukum ;

Keadaan-keadaan yang meringankan

1. Terdakwa berlaku sopan sehingga mempermudah jalannya persidangan ;
2. Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Mengingat Pasal 170 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa Marselino Sumala alias Lino telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Kekerasan Terhadap Orang" ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Marselino Sumala alias Lino oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 186/Pid.B/2018/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano pada hari Jumat tanggal 11 Januari 2019 oleh kami PAUL B. PANE, SH, MH sebagai Ketua Majelis Hakim, MARIANY R. KOROMPOT, SH dan LA ODE ARSAL KASIR, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh RELLY TAGAH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tondano dan dihadiri oleh PINGKAN T. WENUR, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tondano dan terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

MARIANY R. KOROMPOT, SH

PAUL B. PANE, SH, MH

LA ODE ARSAL KASIR, SH

Panitera Pengganti

RELLY TAGAH